



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 19 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di semula di KABUPATEN SUKOHARJO. Sekarang berdomisili di Dukuh Rojomenggalan, xxx xx x xxx xx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Kartasura, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 23 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Akbar Bella Sekar Panuntun, S.H., advokat pada kantor Konsultan Hukum Gubuk Omah Sawah, yang beralamat di Jl. Garuda No. 3 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, dengan alamat email: akbarbellasp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 420/ADV/IX/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/59/III/2010 tertanggal 28 bulan Maret tahun 2010). Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak (laki-laki: tanggal lahir 16 Mei 2013 – masih sekolah kelas VI SD), yang sekarang ikut Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama 14 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2021, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai pedagang.
 - b. Tergugat mempunyai sifat emosional, setiap kali melihat hal-hal kecil yang kurang berkenan, Tergugat mudah sekali marah.
 - c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Tergugat jarang membantu kerepotan Penggugat dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan berdagang Penggugat.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat pernah membanting barang.

6. Bahwa orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, saudara-saudara Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

8. Bahwa pada bulan Juli 2024, Tergugat menyatakan telah menyetujui jika Penggugat ingin mengajukan perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa mengingat di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan satu (1) orang anak yang bernama Anak (laki-laki : tanggal lahir 16 Mei 2013 – masih sekolah kelas VI SD), yang masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi selama ini Tergugat tidak bisa menjadi contoh / suri tauladan yang baik bagi anak, maka demi menjamin masa depan dan perkembangan psikologi anak, Penggugat meminta hak asuh atas anak tersebut.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang bernama Anak (laki-laki: tanggal lahir 16 Mei 2013 – masih sekolah kelas VI SD), berada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Hadhanah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 24 September 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak, sedangkan pokok perkara tidak berhasil;

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2024 yang mengambil dasar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Jelas bahwa, **Penggugat dalam hal ini telah mengada-ngada dan juga mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya.** Karena kesalahan yang di sangkakan dan di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugat lah dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri tidak dijalankan atau dilakukan dengan baik, Penggugat di dalam berumah tangga jarang sekali melakukan pekerjaan rumah seperti halnya menyapu kemudian mencuci, dan yang lainnya, terlebih kebiasaan Penggugat adalah rebahan dan juga bermain Handphone/telephone genggam;
2. Bahwa, alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, **karena percekcoakan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang di buat Penggugat sendiri;**
3. Bahwa, karena kualifikasi perbuatan dan juga kesalahan bukan pada Tergugat, **maka mana mungkin Putusan nanti nya akan di dasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;**

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, karena Gugatan diajukan oleh orang atau pihak yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh pada masyarakat umum khusus nya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayak nya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak di terima;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, dalam hal ini Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2010 telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/59/III/2010 tertanggal 28 Maret tahun 2010). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak yang lahir pada tanggal 16 Mei 2013;
4. Bahwa, benar antara Penggugat dan juga Tergugat selama kurang lebih 14 tahun menjalani kehidupan bersama tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT006/RW001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa, dalil posita angka empat (4) Penggugat jelas mengada-ngada dan melakukan klaim (pengakuan) secara sepihak dikarenakan pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat saat ini adalah hasil dari modal bersama antara Penggugat dan juga Tergugat berupa Tenongan atau usaha kuliner, bukan kah hasil dari usaha bersama tersebut termasuk kategori pemberian nafkah? Sedangkan uang pemberian dari Tergugat dikelola oleh Penggugat sepenuhnya;
6. Bahwa, dalil posita angka lima (5) selama masa perkawinan, Tergugat sebagai kepala keluarga seringkali di rendahkan harga diri nya oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam dalil posita angka enam (6) dan juga tujuh (7), berdasarkan pada **Hadist Riwayat Abu Daud** : **“Aku melihat seorang Perempuan mendatangi Rasulullah dan bertanya : Wahai Rasulullah, apa saja hak suami atas istri nya? Rasulullah menjawab : Hak suami atas istri nya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumah nya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya maka ia di laknat oleh malaikat Rahmat dan malaikat ghodob (marah) sampai ia bertaubat. Wanita itu bertanya : Wahai Rasulullah, sekalipun sang suami berbuat zalim? Rasulullah menjawab, YA, sekalipun ia berbuat zalim”**. Secara garis

besar terhadap dalil posita Penggugat yang mana Ketika rumah tangga nya sedang diberi cobaan, Penggugat selalu Pergi atau Pulang kerumah Orang tua nya tanpa seizin dari Tergugat, sedangkan di dalam Ikatan Perkawinan bagi seorang istri Ridho Allah itu terletak pada Ridho Suami;

8. Bahwa, dalam posita tujuh (7) Penggugat mendalilkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah Penggugat sendiri. Di dalam dalil tersebut, jelas terjadi lagi klaim (pengakuan) sepihak dari Penggugat terkait Tempat Tinggal yang ditempati Penggugat saat ini, di karenakan Rumah yang saat ini di tempati di bangun dengan Harta Bersama pada saat masa perkawinan walaupun obyek tersebut berdiri di atas Tanah warisan milik Penggugat;

9. Bahwa, aneh bin Ajaib menurut Tergugat terkait perubahan sifat Penggugat, dikarenakan dalil alasan dari Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum gugatan Perceraian ini di ajukan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, padahal pada saat setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat (dalam suasana Ramadhan bulan maret tahun 2023), kemudian pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 Tergugat menjemput Penggugat di Rumah tinggal bersama tapi Penggugat tidak mau diajak pulang dan menyatakan ingin bercerai. Sebetulnya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, terlebih pada saat proses Pembangunan Rumah tinggal bersama tersebut atau sebelum Rumah yang dibangun selesai, Uang atau harta bersama dijadikan dasar untuk membangun tempat tinggal bersama, baru kemudian setelah proses Pembangunan hampir selesai

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Rumah tinggal bersama tersebut sudah bisa ditempati, perubahan sifat Penggugat semakin terlihat, Penggugat membawa hampir semua perabotan rumah yang ada di tempat tinggal Tergugat, bahkan Uang milik bersama atau sisa uang pembangunan rumah juga dibawa semua;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, sudah sering Penggugat Rekonvensi mengingatkan dan juga menegur Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya sebagai Istri untuk melakukan kewajibannya di dalam Rumah Tangga, seperti hal nya melakukan pekerjaan Rumah Tangga pada umum nya;
3. Bahwa, sudah sering Penggugat Rekonvensi menegur bahkan mengingatkan Tergugat Rekonvensi untuk membatasi aktivitas diluar dari urusan rumah tangga;
4. Bahwa, ketika masih dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi secara jelas pernah menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dan mempunyai anak dari Pria lain selain Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi supaya bisa "Move On" padahal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan;
6. Bahwa, di dalam dalil atau alasan-alasan Tergugat Rekonvensi yang cenderung mengada-ada bahkan selain itu keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menikah lagi dan mempunyai anak dari Pria lain padahal masih dalam masa perkawinan, maka menurut Penggugat Rekonvensi, hal tersebut masuk dalam kategori Nusyuz;
7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi beranggapan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN:

1. Bahwa dalam konvensi Tergugat poin 5 tidak benar adanya, dikarenakan menurut Pemohon pemberian nafkah itu berbeda dengan pemberian modal bersama. Sementara modal bersama yang untuk usaha itu dijalankan sepenuhnya oleh Pemohon. Sementara Tergugat hanya membantu sekedarnya ketika emosinya sedang stabil. Dan hasil dari usaha tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Bahwa dalam konvensi Tergugat poin 6 tidak benar adanya. Pemohon tidak pernah berniat merendahkan Tergugat sebagai kepala keluarga, itu hanya perasaan Tergugat saja.
3. Karena disaat Tergugat menggunakan narkoba berulang-ulang memicu kemarahan Pemohon, dan kesabaran Pemohon sudah habis karena hal tersebut terjadi berkali-kali dalam kurun waktu bertahun-tahun bukan hanya hitungan minggu atau bulan. Sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah. Pemohon sudah mengingatkan Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba namun tidak diindahkan selama bertahun-tahun.
4. Bahwa rumah yang Pemohon tempati sudah disepakati bersama pada saat mediasi akan dihibahkan kepada anak jika anak sudah menginjak dewasa. Dan Pemohon tidak akan mengingkari kesepakatan tersebut.
5. Pemohon sudah kehabisan kesabarannya karena Tergugat sudah berkali-kali di ingatkan untuk berhenti menggunakan narkoba tetapi tidak pernah diindahkan san sampai berjalan dan terulang terus bertahun-tahun. Tuduhan Tergugat bahwa Pemohon membawa hampir semua perabotan rumah Tergugat adalah tidak benar, karena Pemohon keluar dari rumah Tergugat hanya membawa pakaian Pemohon, pakaian anak, lemari es dan sebagian alat masak yang digunakan Pemohon untuk berdagang.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan/Pengantar (Domisili) atas nama Penggugat Nomor : xxx.2/35/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/59/III/2010 tanggal 28 Maret 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rojomenggalan RT 02, RW 02, Kelurahan Ngemplak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat mempunyai sifat emosional;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi yang terakhir ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rojomenggalan RT 02, RW 02, Kelurahan Ngemplak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun demikian saksi mengetahui Penggugat sering pulang ke rumah orang tua saksi dalam keadaan menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat mempunyai sifat mudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024, Penggugat meminta saudara saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah saksi damaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan poin satu sampai dengan poin 4 yang pada pokoknya Tergugat menganggap bahwa pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri sehingga alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian dinilai tidak berdasar dan Tergugat berpandangan bahwa gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tertanggal 23 September 2024 telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 420/ADV/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang diberikan Penggugat kepada Akbar Bella Sekar Panuntun, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhonah) Anak

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (laki-laki, tanggal lahir 16 Mei 2013, kelas VI SD, sekarang dalam asuhan Penggugat berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- (2) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah Penggugat, namun hal tersebut tidak menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Nafkah Anak

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang bernama Anak (laki-laki, tanggal lahir 16 Mei 2013, kelas VI SD, sekarang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10%

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

(2) Bahwa penyerahan nafkah anak oleh Tergugat dengan cara Tergugat menyerahkan langsung nafkah tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat bekerja sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga. Puncaknya pada tanggal bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang masih di bawah usia 12 tahun sehingga Penggugat meminta hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat. Kemudian Penggugat juga menuntut nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang selebihnya, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai kejadian:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Penggugat pernah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai peristiwa:

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat memiliki sifat emosional;
- adalah keterangan yang tidak berasal dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis dan terjadi percekocokan terus menerus dengan Tergugat. Atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan mulai kapan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan menurut saksi kedua Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat pada poin pertama yaitu karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat membantah dengan alasan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat saat ini adalah hasil dari modal bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Tergugat usaha Penggugat tersebut termasuk kategori pemberian nafkah. Penggugat dalam repliknya membantah dengan alasan bahwa pemberian nafkah itu berbeda dengan pemberian modal bersama. Selanjutnya saksi-saksi Penggugat menerangkan sebabnya adalah masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan bukti Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti, Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan pada poin pertama terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat pada poin kedua yaitu karena Tergugat memiliki sifat emosional. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Selanjutnya saksi-saksi Penggugat menerangkan sebabnya adalah Tergugat

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat emosional/ mudah marah. Berdasarkan bukti Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti, Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan pada poin kedua terbukti;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat pada poin ketiga yaitu karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan keluarga. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak dikuatkan dengan bukti Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan pada poin ketiga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat pernah membanting barang. Tergugat membantah dengan menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga yang sering direndahkan harga dirinya oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat dalam repliknya membantah dengan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah berniat merendahkan Tergugat dan hal tersebut hanya perasaan Tergugat. Selanjutnya saksi-saksi Penggugat menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat emosional/ mudah marah, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024. Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan mulai kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Selanjutnya saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2024, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010 dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak sekurang-kurangnya tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat memiliki sifat emosional, puncaknya sejak sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Pengugat dan Tergugat berpisah rumah;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa sekurang-kurangnya sejak tiga

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu (tahun 2021) Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat memiliki sifat emosional, puncaknya sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sekurang-kurangnya sejak tiga tahun yang lalu menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk selalu hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratannya harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2013, diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan Tergugat tidak dapat memberi contoh yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak asus anak atas anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013 merupakan hal yang telah disepakati bersama dalam mediasi pada tanggal 24 September 2024 dan dalam mediasi tersebut hak asuh anak telah disepakati berada pada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terkait hadhanah (pemeliharaan) anak bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013 tahun harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2013, dengan alasan bahwa anak tersebut masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah anak atas anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013 merupakan hal yang telah disepakati bersama dalam mediasi pada tanggal 24 September 2024 dan dalam mediasi tersebut nafkah anak telah disepakati akan diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya, yang penyerahannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terkait nafkah anak atas anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2013 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena itu untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menaatinya dan dicantumkan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini sebutan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi beranggapan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz/durhaka/pembangkangan terhadap Penggugat

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, di mana Penggugat Rekonvensi telah menegur Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi pernah menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dan memiliki anak dari pria lain. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi beranggapan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi dipertahankan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pembuktian Tergugat Rekonvensi telah diperiksa dalam konvensi sehingga segala hal yang telah terbukti dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula terbukti dalam rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi fakta hukum dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula menjadi fakta hukum dalam rekonvensi;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);
3. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 3.1 Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 20183, berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Konvensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 - 3.2 Menyatakan Tergugat Konvensi berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diktum angka 3 poin 3.1 sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menaati kesepakatan pada diktum angka 3 poin 3.1 dan 3.2;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag.,
Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag dan Dhania Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 280.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)